

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tanggal lahir 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Purwanto, S.H. Hornaning, S.H. dan Jony Soenarwijanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Sugeng, Soenar, Supriyadi Law Firm”, beralamat di Omah Aselih Jl. Aselih No. 22B, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 29 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H., Mohamad Taufik, S.H., dan Junaiding, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Cerdas Hukum Attorney At Law”, beralamat di Jalan Raya Tengah No. 24 RT. 008, RW. 008, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2019, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madliah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp72.826.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa 14 Januari 2020, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan Kuasa Temohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Januari 2020;

Membaca surat tanda terima memori banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 6 Februari 2020 yang menyatakan Pembanding telah menyerahkan memori banding Kepada Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca memori banding Pembanding tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar:

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Pemohon;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon Pembanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemohon selaku bapak tetap berhak untuk turut mendidik, memelihara, bertemu dan mengasuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-31082018-0013 tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Terbanding) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku bapak tetap berhak untuk turut mendidik, memelihara, bertemu dan mengasuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

3174-LT-31082018-0013 tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. Menetapkan nafkah anak (Anak Pemohon dan Termohon) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan keseluruhan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 20 Februari 2020;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Muda Hukum;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 6 Maret 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding

dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 3 Februari 2020 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tanggal 31 Januari 2020 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. masing-masing tanggal 21 Februari 2020, yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 23 September 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak

berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan bantahannya sebagaimana terurai dalam kontra memorin banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 14 Januari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding tersebut, MHTB selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan bukti-bukti surat dari Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Pembanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 bulan lalu sampai sekarang, serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa MHTB perlu memberikan pertimbangan bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami istri itu sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara *a quo* semua indikator tersebut dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak 4 bulan yang lalu sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah tempat tinggal, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari

suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهنصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa MHTB pada dasarnya menyatakan sependapat dengan segala yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP dalam putusan *a quo*, dan MHTB dapat menyetujui karena sesuai fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri dalam memutus ini;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menambah pertimbangan lain mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah iddah sejumlah

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang mut'ah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang nafkah terhutang sejumlah Rp72.826.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah diputus oleh MHTP agar dibayar sebelum Pemanding mengucapkan ikrar talak. Hal ini berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, yang menyatakan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madliyah) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak kebertan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan MHTP angka 3, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14, jumlah nominal biaya tersebut harus ditambah sejumlah 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan serta tambahan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2016 berada dalam hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membiayai nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun (dewasa) dengan tambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madliyah) kepada Penggugat sejumlah Rp72.826.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah iddah, uang mut'ah dan uang nafkah terhutang (madliyah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Maret 2020 Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah dengan didampingi oleh

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)